



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4,
Fax. (021) 3857046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsHQ@bps.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : B-168/02300/KP.111/2024

TENTANG

HASIL KELULUSAN SELEKSI

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

TAHUN ANGGARAN 2024 PERIODE I

Berdasarkan hasil Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 Periode I dan merujuk pada Surat Nomor 11051/B-KS.04.03/SD/K/2024 tanggal 25 Desember 2024 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Hasil Seleksi Kompetensi PPPK di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 Periode I adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Pengumuman ini, yaitu:
 - a. Lampiran I adalah ringkasan hasil Seleksi Kompetensi; dan
 - b. Lampiran II adalah rincian hasil Seleksi Kompetensi.
2. Maksud dan arti dari kode pada kolom keterangan dalam Lampiran I dan Lampiran II pengumuman ini yaitu:
 - a. Kode "L" adalah Peserta Lulus menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
 - b. Kode "R2" adalah Peserta Eks THK-II menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.
 - c. Kode "R3" adalah Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.



3. Pada Lampiran I dan Lampiran II Pengumuman ini terdapat 2.570 formasi. Peserta yang telah lulus Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik Periode I sebanyak 47 orang. Formasi yang masih kosong dapat dilamar oleh pelamar PPPK periode II sebanyak 2.523 formasi dengan jadwal pendaftaran pada tanggal 17 November 2024 s.d. 7 Januari 2025.
4. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk formasi jabatan Bidan Terampil akan diumumkan kemudian.
5. Peserta yang dinyatakan **lulus** (dengan kode: R2/L atau R3/L) dalam Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 Periode I ditetapkan berdasarkan hasil pengolahan nilai Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
6. Peserta yang dinyatakan **lulus Seleksi PPPK** di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 Periode I agar **mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik** melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal **1 s.d. 31 Januari 2025**.
7. **Kelengkapan dokumen yang harus diunggah** oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah sebagai berikut:
 - a. **Pas photo terbaru** menggunakan **pakaian formal** dengan **latar belakang warna merah**;
 - b. **Ijazah Asli** yang digunakan untuk melamar PPPK di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 Periode I.
 - c. **Transkrip Nilai Asli** yang digunakan untuk melamar PPPK di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 Periode I.
 - d. **Hasil cetak/print out DRH** dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000.
 - e. **Surat Pernyataan 5 (lima) poin** yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Pengumuman ini.



- f. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH.
 - g. **Surat Keterangan Sehat Jasmani** dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025.
 - h. **Surat Keterangan Sehat Rohani** dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025.
 - i. **Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya** yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025
8. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen dapat diakses melalui laman **<https://sscasn.bkn.go.id>** pada akun masing-masing peserta.
 9. Bagi peserta yang tidak mengisi DRH dan/atau tidak menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan dibatalkan kelulusannya sebagai PPPK di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024.
 10. Bagi peserta yang dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 7 atau memilih untuk mengundurkan diri wajib membuat surat pengunduran diri yang telah ditandatangani dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format pada Lampiran IV Pengumuman ini. Surat pengunduran diri diunggah pada akun masing-masing peserta di laman **<https://sscasn.bkn.go.id>** dan dikirimkan melalui e-mail ke **casn@bps.go.id** dan **biro.sdm@bps.go.id** sehingga kelulusan yang bersangkutan dibatalkan dan kebutuhan jabatan yang bersangkutan dapat diisi/diganti oleh peserta yang memiliki peringkat tertinggi dibawahnya pada kebutuhan jabatan yang sama berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;. Bagi peserta pengisi/pengganti akan dipanggil melalui pengumuman yang disampaikan pada laman **<https://casn.bps.go.id>**.
 11. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi PPPK di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.
 12. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-



undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian Badan Pusat Statistik berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK.

13. Lain-lain:

- a. Pelamar wajib memantau setiap perkembangan informasi tentang Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 melalui laman **<https://casn.bps.go.id>** dan **<https://sscasn.bkn.go.id>**;
- b. Apabila terdapat perubahan jadwal, akan diumumkan melalui laman **<https://casn.bps.go.id>**;
- c. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar;
- d. Dalam hal pelamar diketahui melamar:
 - 1) Lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan; atau
 - 2) Menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Peserta wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi. Apabila pelamar tidak hadir dan/atau tidak mengikuti tahapan Seleksi Pengadaan PPPK Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan, maka dianggap gugur dan dinyatakan tidak lulus dalam proses Seleksi Pengadaan PPPK Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024;
- f. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan;
- g. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Para peserta, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024. Apabila di kemudian hari diketahui melakukan kecurangan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan dibatalkan kelulusannya;
- h. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
- i. Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang dikeluarkan peserta selama mengikuti seleksi menjadi tanggungan masing-masing peserta;
- j. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat; dan



- k. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 dapat disampaikan melalui e-mail ke ***casn@bps.go.id***.

Dikeluarkan di, Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2024

Ketua Panitia Seleksi CASN
Badan Pusat Statistik T.A. 2024

Eni Lestariningsih

